



RENSTRA 2024-2026

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI**





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	13
2.2. Sumber Daya Aparatur	33
2.3. Kinerja Pelayanan PD.....	37
2.4. Tantangan dan Peluang	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	47
3.1. Identifikasi Permasalahan PD	47
3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	51
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.....	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	57
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
Strategi Satuan Polisi Pamong Praja	62
Kebijakan	66
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN.....	71
Rencana Program dan Kegiatan.....	71
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
BAB VII PENUTUP	78
Kaidah Pelaksanaan Umum	78
Faktor Kunci Keberhasilan	88



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra PD.....	4
Gambar 1.1. Diagram Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	32
Gambar 2.2. Data Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022	34
Tabel 2.1. Jumlah Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.....	34
Tabel 2.2. Rekapitulasi Data Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022	35
Tabel 2.3. Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja	36
Tabel 2.4. Pemenuhan Seragam Satuan Polisi Pamong Praja	36
Tabel 2.5. Pemenuhan Prasarana Gedung Satuan Polisi Pamong Praja	37
Tabel 2.6. Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja	39
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Tahun 2019-2021	39
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kegiatan Satpol PP Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014-2018.....	43
Tabel 3.1. Data Angka Pelanggaran Perda Kota Bekasi	47
Tabel 3.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	49
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD.....	58
Tabel 4.2. Formulasi Perhitungan IKU Satpol PP Kota Bekasi	59
Tabel 4.3. Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 2024-2026	61
Tabel 5.1. Penentuan Strategis Analisis SWOT	62
Tabel 5.2. Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja	68
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	72
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023. Demikian pula periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 akan berakhir di tahun 2023. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai upaya mengisi kekosongan rencana pembangunan jangka menengah dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Selanjutnya Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 mempedomani RPD Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Kepala Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah menyusun Renstra Tahun 2024-2026 mempedomani RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, yang mempunyai tugas penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk kemudian juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut diperlukan perencanaan yang baik dan terukur.

Sebagaimana diamanatkan Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,



pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah hanya akan berlangsung dengan baik bila didukung oleh faktor kondusifitas kewilayahan yang baik yang dalam hal ini merupakan suatu kondisi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, yang memungkinkan masyarakat maupun pemerintah bisa melaksanakan berbagai rencana program pembangunan dengan lancar, aman dan tertib. Kondisi aman dan tertib tersebut hanya dapat terwujud bila peraturan daerah dan peraturan kepala daerah beserta turunannya dapat ditegakkan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Rencana perangkat daerah terdiri atas : (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renstara;
2. Penyusunan rancangan awal Renstra;




3. Penyusunan rancangan Renstra;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renstra; dan
6. Penetapan Renstra.

Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, terkait Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang lebih responsive dan menekankan pada proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu kekinian seperti terjadinya bencana alam dan bencana non alam. Dipandang perlu untuk menyiapkan kebijakan dan upaya antisipatif terhadap permasalahan yang berdampak kepada tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja melalui review dokumen dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan data pendukung yang kekinian.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Satpol PP Tahun 2024-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2021, sebagaimana Gambar 1.1. berikut.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPD dan RENSTRA PD



Sumber : Data diolah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.



Dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 untuk urusan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam prosesnya menelaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Di samping itu, menelaah juga Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Barat terkait isu strategis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Memasuki tahun 2023 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, terdapat beberapa yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Bekasi berupa penetapan status darurat terkait bencana alam banjir dan bencana non-alam wabah pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19), yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Bekasi.

Hal tersebut juga turut berimbas kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum sebagai upaya menjaga stabilitas dan kondusifitas keamanan wilayah di Kota Bekasi. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Bekasi melakukan evaluasi dan kaji ulang dalam menetapkan berbagai asumsi dalam menyusun dokumen Renstra Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang lebih responsif dan adaptif.

Selain itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan



Keuangan Daerah dan diikuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi dan kajian serta terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tersebut dipandang perlu melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan mengacu pada perubahan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Gambar II

Diagram Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman



- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota



- Bekasi;
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
 24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
 26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bekasi;
 27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi;
 28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
 29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
 30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disusun :

1. Sebagai penjabaran atas RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan; dan
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi



dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

1.3.2. Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024- 2026 disusun dengan tujuan :

1. Tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan dalam urusan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dan penelitian pengembangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, sehingga terjaminnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, termanfaatkannya hasil kelitbangan, serta terwujudnya sistem inovasi daerah;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,



proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, RTRW, dan KLHS.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam tiga tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan



Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi.

Bab VIII Penutup

Pada bagian ini memuat tentang kesimpulan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024-2026, kaidah pelaksanaan umum dan faktor kunci keberhasilan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan Satuan Kerja penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Adapun susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Ketenteraman Masyarakat;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- d. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan :
 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
 2. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil.
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan:
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Seksi Kewaspadaan Dini.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



2.1.1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Tugas Pokok :

Membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan personil, penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta perlindungan masyarakat untuk mencapai visi dan misi Satpol PP.

Fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Satuan Polisi Pamong Praja kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja



Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku; j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2.1.2 SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pada visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;



Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
- b. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
- c. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menurut skala prioritas;
- g. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Satuan Polisi Pamong Praja serta bahan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dari masing-masing Bidang;
- h. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi,



instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;

- l. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- m. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
- n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- p. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- q. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- s. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- t. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- u. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala



Satuan Polisi Pamong Praja;

- v. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelaksanaan tugas lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- w. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelaksanaan tugas lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- x. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- y. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
- z. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- å. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- ä. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- ö. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- aa. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- bb. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- cc. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.



Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Tugas Pokok :

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi ketertiban umum, seksi kentraman masyarakat, serta seksi hubungan antar lembaga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
 - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. perumusan dan pelaksanaan operasi dan pengendalian, monitoring dan pengawasan, pengamanan, serta pengendalian dalam ketertiban umum;
 - d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan SOP, pengamanan, koordinasi, operasi dan pengendalian, penertiban serta pengawalan dalam pelaksanaan kentraman masyarakat
- a. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
 - c. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;



- d. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- e. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- f. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
- g. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- h. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- i. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi ketertiban umum, seksi kentraman masyarakat, serta seksi hubungan antar lembaga;
- j. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- i. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
- l. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- m. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upayapeningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas



- pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 - p. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Membawahi

- a. Seksi Ketenteraman Masyarakat;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.4. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN PERSONIL

Tugas Pokok

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi bimbingan dan penyuluhan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan tertib usaha serta pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan masyarakat;
- d. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan tertib usaha;
- e. perumusan dan pelaksanaan penerimaan, penghimpunan,



pengolahan, tindak lanjut, penginformasian, pembinaan, pelaporan, serta peningkatan kemampuan dalam pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil mempunyai uraian tugas :

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
- c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
- g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
- h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota



- Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
- k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
 - l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
 - m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi bimbingan dan penyuluhan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan tertib usaha serta pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
 - n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
 - p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
 - q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
 - r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 - s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 - v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah



terima jabatan;

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan:

- a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
- b. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.5. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN LAINNYA

Tugas Pokok :

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pengawasan dan pengendalian serta kewaspadaan dini untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan masyarakat;
- d. perumusan dan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, evaluasi serta monitoring dalam bimbingan dan penyuluhan tertib usaha;
- e. perumusan dan pelaksanaan penerimaan, penghimpunan, pengolahan, tindak lanjut, penginformasian, pembinaan, pelaporan, serta peningkatan kemampuan dalam pelayanan pengaduan masyarakat dan bina personil;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;



- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya mempunyai uraian tugas :

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Satpol PP;
- c. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- d. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kasatpol menurut skala prioritas;
- g. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Satpol PP;
- h. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- i. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- j. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kasatpol melalui Sekretariat;
- k. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait



- kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kasatpol;
- l. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kasatpol terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
 - m. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, pengawasan dan pengendalian, serta kewaspadaan dini;
 - n. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - o. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
 - p. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kasatpol;
 - q. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
 - r. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 - s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - t. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - u. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 - v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.



Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan :

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. Seksi Kewaspadaan Dini;
- c. Kelompok Jawaban Fungsional.

2.1.6. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tugas Pokok :

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kasatpol dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Satpol PP yang meliputi data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi serta bina lingkungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan sistem informasi satlinmas kota, pemanfaatan sistem informasi Satpol PP, serta penerangan dalam data dan informasi;
- d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan, fasilitasi, inventarisasi, mobilisasi, pengadaan, pemeliharaan, evaluasi, serta pengaturan dalam pelatihan dan mobilisasi;
- e. perumusan dan pelaksanaan penyusunan program, fasilitasi pelatihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan serta pemetaan masalah dalam bina lingkungan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kasatpol;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kasatpol.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas :

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menurut skala prioritas;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
- g. menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- h. menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- l. menerima Laporan pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran Perda, gangguan ketertiban umum, gangguan ketenteraman



- masyarakat, perlindungan masyarakat dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dari Masyarakat, Lembaga dan Badan Usaha;
- m. menghimpun, mengolah dan menindaklanjuti laporan dari pengaduan masyarakat, lembaga dan Badan usaha kepada Bidang terkait;
 - n. menginformasikan Tindaklanjut penanganan Laporan pengaduan dari Masyarakat, Lembaga dan Badan Usaha kepada pelapor;
 - o. membina Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang Melakukan Pelanggaran kode etik;
 - p. menyiapkan bahan laporan hasil pembinaan yang akan diteruskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja /Tim Kode Etik;
 - q. menyiapkan bahan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi : Pelatihan Bela Diri, Pelatihan Kesemaptaan, Pelatihan Penanganan Huru Hara, Pelatihan Pengendalian Masa, Pelatihan Patroli Motor, Pelatihan Patroli Kota, Pelatihan Penanganan Unjuk Rasa, Pelatihan Penanggulangan Bencana;
 - r. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan peningkatan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - s. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - t. melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
 - u. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
 - v. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
 - w. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;



- x. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- y. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- z. menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- ã. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

- a. Seksi Data dan Informasi;
- b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional.

Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing;
3. Sub-Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Kelompok Substansi;



4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian tugas Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**





Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur Penanganan Unjuk Rasa
2. Standar Operasional Prosedur Penertiban Becak
3. Standar Operasional Prosedur Penertiban Pedagang Kaki Lima
4. Standar Operasional Prosedur Penertiban Bangunan Liar
5. Standar Operasional Prosedur Penertiban Pengemis dan Pengamen
6. Standar Operasional Prosedur Penertiban Pekerja Seks Komersial
7. Standar Operasional Prosedur Penertiban Tempat Hiburan dan Panti Pijat
8. Standar Operasional Prosedur Penertiban Spanduk
9. Standar Operasional Prosedur Penertiban Patroli Motor
10. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Dalam;
11. Standar Operasional Prosedur Penertiban Penyakit Masyarakat
12. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Hari Besar Nasional
13. Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bekasi
14. Standar Operasional Prosedur Gerakan Disiplin Aparatur
15. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Car Free Day
16. Standar Operasional Prosedur Pengamanan Jalan Protokol

2.2. Sumber Daya Aparatur

Dalam mencapai kinerja pelayanan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sebagai penegakkan Perda dan Perkada, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja dibutuhkan dukungan personil atau sumber daya manusia, dalam hal ini adalah pegawai ASN dan Non ASN dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebanyak 716 orang pegawai dengan komposisi 217 orang ASN dan 499 orang Non ASN. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat disajikan dalam Tabel berikut :




Tabel 2.1.
Jumlah Aparatur Satuan Paolisi Pamong Praja Kota Bekasi

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)
1.	PNS	
	a. Jabatan Struktural	
	- Eselon II b	1
	- Eselon III a	1
	- Eselon III b	4
	- Eselon IV a	11
	b. Staf PNS	146
	c. Staf Fungsional	54
2.	TKK	499
	Jumlah	716

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi tingkat pendidikan terakhirnya adalah SLTA sejumlah 431 orang atau 60,20%, S1 sejumlah 232 orang atau 32,40%, D III sejumlah 27 orang atau 3,77%, S2 sebanyak 9 orang atau 1,26 %, SLTP sebanyak 11 orang atau 1.68 %, S3 sebanyak 1 orang atau 0,14 %, SD sejumlah 1 orang atau 0,14 % dan D II sejumlah 1 Orang atau 0.14 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.2.
Rekapitulasi Data Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022



Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2022



Tentunya kualifikasi pendidikan akan mendukung profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas pada Sub Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat namun tentunya kualifikasi pendidikan umum tidaklah cukup untuk menjamin zero korban terdampak penegakan Perda dan Perkada, harus ada intervensi dari Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengirimkan personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis.

Adapun personil Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis baru mencapai 25,98 % , yaitu baru 186 personil dari 716 personil yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis. Adapun rincian personil Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis
Satuan Polisi Pamong Praja

NO	JENIS KEDIKLATAN	JUMLAH
1	Diklat Struktural	21
2	Diklat Fungsional	56
3	Diklat Pemerintahan	1
4	Diklat Teknis	45
5	Diklat Dasar Satpol PP	63
JUMLAH		186

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2022

Dengan jumlah personil 716 orang dan prosentase aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis serta diklat dasar Satpol PP baru mencapai 25,98 persen, kedepan Pemerintah Kota Bekasi segera menyelesaikan 74,02 persen lagi aparatur yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis guna untuk menjamin pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban



Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam menunjang pekerjaan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi dan menerapkan kedisiplinan aparatur didukung oleh sarana prasarana kantor Adapun pemenuhan sarana dan prasarana yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Seragam Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.3.
Pemenuhan Seragam Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Seragam	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Yang Ada	Sisa Kebutuhan	Ket
1.	Seragam PDU	6	-	-	Ese 2 dan 3
2.	Seragam PDH	120	-	-	
3.	Seragam PDL 1	716	-	-	
4.	Seragam PDL 2	716	-	-	
5.	Seragam PTI	13	-	-	
6.	Seragam Pataka	13	-	-	

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2022

2. Bangunan Gedung

Tabel 2.4.
Pemenuhan Prasarana Gedung Satuan Polisi Pamong Praja

No	Uraian	Ya	Tidak	Ket.
1	Bertingkat Wajib Memenuhi Syarat	v		
2	Mempunyai Ruang Pemeriksaan	v		
3	Mempunyai Aula	v		
4	Mempunyai Musholla	v		
5	Mempunyai toilet Pria/WanitaTerpisah	v		
6	Mempunyai Gudang/Ruang Penyimpanan	v		
7	Mempunyai Ruangan Perbidang (10) Ruangan	v		

Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Bekasi, 2022



3. Kendaraan Operasional

Tabel 2.5.

Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Operasional
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis kendaraan	Jumlah Kebutuhan	Kondisi Yang Ada	Keterangan
1.	Double Cabin Roda 4	4	2	Baik
2.	Truk Roda 6	8	4	Kurang Baik (3)
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	15	8	Baik
4.	Kendaraan Pick Up Roda 4	30	10	Kurang Baik (6)
5.	Kendaraan Motor Roda 2	20	16	Rusak Berat (3)
6.	Kendaraan Patroli Motor	40	22	Hilang (5)
Jumlah		87	62	

Sumber : Pengurus Barang Pengguna Satpol PP Kota Bekasi, 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai pelayanan membantu Kepala Daerah sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan salah satu perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan tersebut diupayakan dengan pendekatan preemtif, preventif, represif dan rehabilitative dan humanis.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam Bab ini diukur berdasarkan capaian kinerja Renstra periode sebelumnya yaitu Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Perubahan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah berikut.



Tabel 2.6.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dalam Perubahan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2028-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
I	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Prosentase penurunan Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada	7	8	8	9	10
		Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Prosentase penurunan Tingkat pelanggaran Perda dan Perkada	7	8	8	9	10
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Meningkatnya akuntabilitaskinerja Satpol PP	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	78	78,5	79	79,5	80
			Nilai Akip Satpol PP	B	B	BB	BB	BB

Sumber : Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 2018-2023

Gambaran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



Tabel 27..
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PPTahun 2019-2023

ND	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target			Target Renstra PPTahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					keterangan
		SPM	IKK	Indikator Lainnya	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Sebelum Perubahan																				
1	Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas				15	15	15			15	15	15			100	100	100			Tahun 2019 capaian kinerja ada pada Kesbangpol
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3				11	12	13			12	20,92	15			109,09	174,33	125			
3	Persentase Pos Siskamling yang berfungsi				75	80	80			100	100	100			133,33	125	100			
4	Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas				5	6	7			12,12	37,58	12,12			242,4	626,33	173,14			



Setelah Perubahan																				
5	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)							100	100					100	100				100	100
6	Prosentase Penegakan Pelanggaran Perda							100	100					100	100				100	100
7	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan							1:31	1:31					1:31	1:31				1:31	1:31
8	Nlai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				B	B	BB	BB	BB				B	A	BB			87,50	112,50	100
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat						79	79,5	80				79	85,74	88,58			100	108,53	110,73



Berdasarkan tabel 1 capaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas

Indikator sasaran ini di gunakan pada Tahun 2019-2021 sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2018 -2023, Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas Target Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Deteksi Dini dan Pemantauan kamtrantibmas tahun 2019 s.d 2021 sebesar 15 %, capaian target tahun 2021 sebesar 15%, rasio capaian tahun 2021 sebesar 100%

2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K-3

Indikator sasaran ini di gunakan pada Tahun 2019-2021 sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2018 -2023 Target indikator penyelesaian pelanggaran K3 sampai dengan tahun 2019 2021 sebesar 13%, capaian target tahun 2021 pada posisi sebesar 100 %, rasio capaian sampai tahun 2021 sebesar 125%.

3. Persentase Pos Siskamling yang berfungsi

Indikator sasaran ini di gunakan pada Tahun 2019-2021 sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2018 -2023 Target Persentase Pos Siskamling yang berfungsi tahun 2019 s.d 2021 sebesar 80 %, capaian indikator dari tahun 2016 s.d 2018 sebesar 100%, rasio capaian sampai tahun 2021 sebesar 100 %.

4. Persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas

Indikator sasaran ini di gunakan pada Tahun 2019-2021 sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2018 -2023, Capaian indikator persentase penurunan pelanggaran kamtrantibmas dari tahun 2019 s.d 2021 mengalami peningkatan yang sangat baik, hal ini terlihat dari kondisi awal 5%, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berhasil meningkatkan capaian 100% lebih.

5. Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2018-2023 Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 100 % sudah memenuhi target karena jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat yang masuk pada Satuan Polisi Pamong Praja telah tertangani dengan baik .



6. Prosentase Penegakan Pelanggaran Perda

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2018-2023 Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 100 % sudah memenuhi target karena jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan telah tertangani dari jumlah keseluruhan perda atau perkara yang memuat sanksi dapat diterapkan dan ditindaklanjuti dengan baik.

7. Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2018-2023 Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 100 % sudah memenuhi target dengan menempatkan perlindungan masyarakat (Linmas) sesuai dengan kebutuhan dari tiap-tiap kelurahan.

8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (AKIP)

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2018-2023 Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian indikator ini pada tahun 2021 Satpol PP memperoleh Nilai B dari Target BB, belum mencapai target, langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut di tahun yang akan datang dengan cara mengevaluasi, monitoring, menyiapkan serta menyajikan dokumen-dokumen yang menjadi Eviden dalam penilaian Akip tersebut.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2018-2023 Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 79 persen dan memenuhi target yang sudah ditetapkan pada Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.



Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kegiatan Satpol PP Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
											PADA TAHUN KE				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2	3	4	5	6	7	7	8	9		10	11	12	13	14	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	35.063.500.000	36.057.361.000	12.860.986.400	14.782.914.399		33.619.210.412	35.451.929.655	11.977.846.400		13.437.952.000	86,54	96,96	93,13	90,9	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.050.000.000	1.057.939.000	35.630.600.000	32.903.605.000		928.963.959	787.513.243	32.469.314.317			97,22	98,58	91,13	97,45	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	850.000.000	0	1.672.100.000	1.715.000.000		0	0	1.633.623.600		969.942.950	48,23	76,86	97,7	56,56	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	0	0	0		0	0	789.909.800		0	8,14	39,49	45,14	100	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.000.000	0	300.000.000	0		0	0	283.650.180		0	45	63,16	94,55	100	
Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.261.640.000	14.043.900.000	254.800.000	70.000.000		13.107.206.000	13.336.795.000	230.687.000		20.355.000	96,06	83,79	90,54	29,08	
Program Penegakan Perda	950.000.000					86.360.000	0				0,09				
Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	5.850.715.000					5.658.919.800					96,72				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			75.843.513.760	73.647.796.940	73.246.314.655			69.510.815.547	69.140.453.672	68.177.373.904			91,16	93,87	93,07
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			16.062.648.380	19.422.366.340	19.570.784.250			15.254.841.300	16.950.890.700	16.730.483.530			94,97	87,27	85,48



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi, yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Tantangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial dan pemerintahan sebagai dampak adanya pandemi wabah Covid-19 mengharuskan untuk melakukan *refocusing* skala prioritas dalam rencana pembangunan dan penganggaran untuk penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19.
2. Peningkatan koordinasi dan keselarasan kegiatan pembangunan perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah dalam rangka penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19;
3. Posisi strategis Kota Bekasi terhadap Provinsi DKI Jakarta, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Satpol PP terkait upaya pemeliharaan kondusifitas wilayah Kota Bekasi.
4. Pengembangan Sistem Inovasi yang menuntut peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi masih jauh dari memadai. Oleh karena itu, perlunya ditopang dengan sinergi dan kerjasama satu sistem ntuk menumbuh kembangkan inovasi yang Satpol PP Kota Bekasi.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi harus mampu menghasilkan kajian dan analisis di berbagai bidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan dan dimplementasikan untuk mendukung kebijakan pengamanan wilayah, termasuk dalam rangka penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19.

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi yaitu :

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan daerah ke arah yang lebih



- demokratis dan otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketertiban umum dan serta perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;
 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi pegawai.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi, yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Tantangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial dan pemerintahan sebagai dampak adanya pandemi wabah Covid-19 mengharuskan untuk melakukan *refocusing* skala prioritas dalam rencana pembangunan dan penganggaran untuk penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19.
2. Peningkatan koordinasi dan keselarasan kegiatan pembangunan perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah dalam rangka penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19;
3. Posisi strategis Kota Bekasi terhadap Provinsi DKI Jakarta, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Satpol PP terkait upaya pemeliharaan kondusifitas wilayah Kota Bekasi.
4. Pengembangan Sistem Inovasi yang menuntut peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi masih jauh dari memadai. Oleh karena itu, perlunya ditopang dengan sinergi dan kerjasama satu sistem ntuk menumbuh kembangkan inovasi yang Satpol PP Kota Bekasi.



5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi harus mampu menghasilkan kajian dan analisis di berbagai bidang keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan dan dimplementasikan untuk mendukung kebijakan pengamanan wilayah, termasuk dalam rangka penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19.

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi yaitu :

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis dan otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi pegawai.



BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Bekasi**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan terkait tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah :

1. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Bekasi yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Bekasi pada tahun 2022, angka pelanggaran perda mencapai 12986 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Dari tahun ke tahun pelanggaran perda di Kota Bekasi terjadi naik turun, meskipun begitu akhir tahun 2023 angka pelanggaran perda di Kota Bekasi masih tetap tinggi mencapai 1338 pelanggaran, capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar. Data angka pelanggaran perda di Kota Bekasi, sebagai berikut :

**Tabel 3.1.
Data Angka Pelanggaran Perda Kota Bekasi**

NO	NAMA KEGIATAN	TAHUN	
		2022	2023
1	Jumlah bangunan liar yang ditertibkan	59	174
2	Penertiban THPP	67	56
3	Izin Liar	3	10
4	Jumlah reklame yang ditertibkan	211	220
5	Jumlah PKL yang ditertibkan	564	525
6	Jumlah Becak yang ditertibkan	15	4
7	Pekerja Seks Komersial	215	189
8	Pelanggaran Disiplin Pegawai dan Pelajar	54	55
9	Tindak Pidana Ringan	110	105
JUMLAH		1298	1338



2. Masih Rendahnya Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Bekasi. Kurangnya Pemberdayaan Anggota Satlinmas dalam Upaya Perlindungan Masyarakat serta Pencegahan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan.

3. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi masih dilakukan secara parsial.

Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Bekasi masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Bekasi. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Bekasi sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan PD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif;

4. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor dan mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat



- daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut;
7. Dampak wabah pandemi Covid-19 sejak Maret tahun 2020 berdampak terhadap perekonomian karena menurunkan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Hal ini mengakibatkan banyak rencana pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran pembangunannya yang dari pendapatan daerah tidak tercapai. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melakukan evaluasi dan kajian ulang terhadap dokumen RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Renstra Tahun 2024-2026 serta Renja yang berfokus pada penanganan, mitigasi, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 dan isu-isu terkini lainnya ;

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih Tingginya angka pelanggaran Perda dan Perkada di Kota Bekasi	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Perda / Perkada Kota Bekasi	Belum Optimalnya Pelaksanaan sosialisasi Perda / Perkada kepada masyarakat Kota Bekasi.
			Belum Optimalnya Sarana Prasarana Penunjang Sosialisasi Perda / Perkada kepada masyarakat Kota Bekasi
			Belum Optimalnya Pembinaan Masyarakat Mengenai Perda / Perkada dan Peraturan Lainnya
		Masih Kurangnya Pemahaman Aparatur Satpolpp Terhadap Perda / Perkada dan Peraturan Lainnya	Belum Seluruh Anggota Satpolpp Memiliki Sertifikasi Pelatihan Dasar



			Masih rendahnya Kapasitas Aparatur anggota Satpol PP dalam mendeteksi pelanggaran Perda / Perkada di Kota Bekasi
		Masih Kurangnya Penyelenggaraan Pengawasan, Penindakan dan Pengendalian Penegakan Perda / Perkada, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pendeteksian pelanggaran Perda / Perkada
			Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pendeteksian Pelanggaran Perda / Perkada
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengawasan, Penindakan dan Pengendalian Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
			Kurang Optimalnya pelaksanaan Operasi Non Yustisi, Yustisi dan Sidang Tipiring terhadap pelanggar Perda dan Perkada di Kota Bekasi



3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang- Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi, Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif. Dalam penyusunan perencanaan perlu sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kota Bekasi dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung masyarakat adil, makmur, dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan daya menuju dukung lingkungan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK yaitu



Mewujudkan Kota Bekasi Sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif Yang Nyaman Dengan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bekasi meliputi :

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. Pengembangan sistem jaringan air bersih yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya dan parasana dan sarana pendukungnya;
- m. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;

Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan



bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diarahkan pada pengembangan SDM yang mendukung dan sejalan dengan muatan KLHS.

Isu Strategis Kota Bekasi berdasarkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Program Prioritas Rancangan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Kehidupan sehat dan sejahtera (TPB
2. Pekerjaan layak dan dan pertumbuhan ekonomi (TPB
3. Industri, inovasi dan infrastruktur (TPB
4. Berkurangnya kesenjangan (TPB 1
5. Kota dan permukiman yang berkelanjutan (TPB 1
6. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab (TPB
7. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan (TPB 1

Faktor-faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS antara lain :

1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi;
2. Pemantauan asset-asset Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam Wilayah Kota Bekasi;
3. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di



- kawasan strategis;
4. Koordinasi Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta melakukan Penertiban terhadap Anak Jalanan;
 5. Melakukan Sosialisasi/ Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat umum dan badan usaha.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang masih terjadi dalam masyarakat diantaranya adalah masih tingginya angka kriminalitas, angka pelanggaran Perda Kota Bekasi yang terjadi di masyarakat, tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi masih dilakukan secara parsial.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparatur penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat.

Oleh karena itulah maka isu strategis dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan ***"Perlunya Sinergitas dan Partisipasi Perangkat Daerah dan Peran Serta Masyarakat dalam***



Turut Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang didukung sinergitas Institusi Penegak Peraturan Perundang-Undangan dengan berbasis integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda".

Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka Isu Strategis yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi antara lain :

1. Masih tingginya angka kriminalitas di kota bekasi

Berdasarkan data angka kriminal Kota Bekasi pada tahun 2014, terdapat 3941 kasus kriminal yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Dari tahun ke tahun angka kriminal menurun, namun meskipun begitu akhir tahun 2018 angka kriminal di Kota Bekasi masih tetap tinggi mencapai 1397 kasus, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran terbilang masih cukup besar. Data angka kriminalitas di Kota Bekasi.

2. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Bekasi yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Bekasi pada tahun 2014, angka pelanggaran perda mencapai 2346 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Dari tahun ke tahun pelanggaran perda di Kota Bekasi terjadi naik turun, meskipun begitu akhir tahun 2018 angka pelanggaran perda di Kota Bekasi masih tetap tinggi mencapai 1338 pelanggaran, capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar.

3. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Bekasi masih dilakukan secara parsial.

Belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Bekasi masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Bekasi. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Bekasi sudah cukup



- baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan PD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.
4. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 5. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor dan mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
 6. Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi;
Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi, rawan menimbulkan gejolak sosial akan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pada Renstra ini adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024-2026. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu ***“Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman”***.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melakukan perumusan Tujuan dan Indikator Tujuan sebagai berikut :

Tujuan 1	Meningkatnya Kualitas dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Indikator tujuan 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tujuan 2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Indikator tujuan 2	Presentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur



ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 2 (dua) sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan 1 adalah :

Sasaran 1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Indikator Sasaran 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja

b. Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam rangka mendukung Tujuan 2 adalah sebagai berikut :

Sasaran 2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat
Indikator Sasaran 2	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
	Persentase penegakan pelanggaran perda
	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan

Target Tujuan dan Sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja seperti tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (AKIP)	72,05	73,12	74,10



			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	84,20	85,15	86,10
	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100	100	100
			Prosentase penegakan perda	100	100	100
			Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	1 : 31	1 : 31	1 : 31

Adapun formulasi perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2.

FORMULASI PENGHITUNGAN IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		PENANGGUNG JAWAB
				ALASAN	FORMULASI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	Sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 menyebutkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat salah satu bagian dari pelayanan dasar pemerintah daerah yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib, selanjutnya pasal 255 : Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, maka konsentrasi penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah	Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah Pengaduan Pelanggaran yang masuk X 100 %	SATPOL PP
		Prosentase penegakan pelanggaran perda	%	Sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 menyebutkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat salah satu bagian dari pelayanan dasar pemerintah daerah yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib, selanjutnya pasal 255 : Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, maka konsentrasi penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah	Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat Saksi X 100 %	SATPOL PP




		Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	Rasio	Satlinmas Organisasi yang di bentuk oleh pemerintah beranggotakan warga masyarakat yang di siapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi, memperkecil akibat serta ikut memelihara keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan social masyarakat.	Jumlah 31 anggota Satlinmas perkelurahan	SATPOL PP
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu Instansi/Unit Kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu nilai dan peringkat.	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP yaitu (1) Perencanaan Kinerja (Bobot 30 %), (2) Pengukuran Kinerja (Bobot 30 %), (3) Laporan Kinerja (Bobot 15 %), dan (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25 %). Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (Nilai > 90-100), A (Nilai > 80-90), BB (Nilai > 70-80), B (Nilai > 60-70), CC (Nilai > 50-60), C (Nilai > 30-50), dan D (Nilai 0-30).	SATPOL PP
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus (Bobot nilai rata-rata tertimbang = jumlah bobot / jumlah unsur) lalu perhitungan selanjutnya adalah (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang) maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus (SKM Pelayanan x 25). Mutu Pelayanan : A (Sangat Baik) (nilai 88,31 - 100,00), B (Baik) (76,61 - 88,30), C (Kurang Baik) (nilai 65,00 - 76,60), D (Tidak Baik) (nilai 25,00 - 65,00).	SATPOL PP

Ditinjau dari tujuan dan sasaran pemban gunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian tujuan ***“Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman ”*** dengan sasaran ***“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”***.

Berikut digambarkan alur pohon kinerja dari mulai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang terkait Satuan Polisi Pamong Praja sampai pada Program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.



Tabel 4.3.
Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 2024-2026





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

5.1.1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Penyusunan strategi dapat diidentifikasi melalui analisa SWOT, baik dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman/tantangan, antara lain :

Tabel 5.1.

Penentuan Strategi Analisis SWOT

	Peluang (O)	
<p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Besarnya minat investor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi\ ➢ Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan <i>good governance</i>. ➢ Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. ➢ Wilayah Kota Bekasi yang relatif kondusif, aman dan nyaman. ➢ Letak strategis yang berdampingan dengan Ibukota Jakarta, menjadikan Kota Bekasi sebagai mitra DKI Jakarta. ➢ Masih kuatnya norma-norma agama dalam masyarakat yang terpelihara dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (<i>trantibum</i>) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. ➢ Semakin kompleksnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga rawan terjadi pelanggaran atau
<p>FAKTOR INTERNAL</p>		



	<p>➤ Meningkatnya kerjasama regional dan nasional</p>	<p>penyimpangan. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, karena menyangkut kewibawaan Pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat;</p> <p>➤ Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>➤ Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik sisi agama, etnis / suku budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Bekasi menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;</p> <p>➤ Semakin menjamurnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang meresahkan masyarakat;</p> <p>➤ Asset-asset milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang tersebar di banyak titik sehingga memerlukan pengawasan dan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung</p> <p>➤ Meningkatnya Penyakit Masyarakat (PEKAT), penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/ AIDS di Kota Bekasi.</p>
--	---	---



	<p>Ancaman (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa. ➤ Terbatasnya Prasarana untuk menunjang ketugasan. ➤ Koordinasi di dalam kerjasama antar kabupaten/ kota masyarakat dan stake holders masih kurang.\ ➤ Pengawasan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal ➤ Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang masih belum mendapatkan perhatian khusus ➤ Dukungan anggaran belum memadai dalam pelaksanaan tugas pokok Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masivnya penegakan perda dan perkara di Dki Jakarta berimbas kepada perpindahan PMKS KE Wilayah Kota Bekasi
<p>Kekuatan (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Komitmen Pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ➤ Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. ➤ Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan 	<p>Alternatif Strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan ➤ Koodinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan 	<p>Alternatif Strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan Sarana dan prasarana serta sistem informasi dan teknologi ➤ Pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi sesuai kebutuhan.



<p>yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi. 		
<p>Kelemahan (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih rendahnya pengembangan SDM Satpol PP sesuai dengan kualifikasi Permendagri Personil Satpol PP berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 ➤ Masih lemahnya sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 ➤ Masivnya penegakan perda dan perkara di DKI Jakarta berimbas kepada perpindahan PMKS ke Wilayah Kota Bekasi ➤ Masih kurangnya Koordinasi di dalam kerjasama antar instansi, kabupaten/kota, masyarakat dan stake holders ➤ Kurang terintegrasinya perencanaan antar lintas perangkat daerah dalam penanganan ketertiban, kebersihan dan keindahan ➤ Masih perlunya perhatian khusus terhadap wilayah perbatasan uang rawan gangguan 	<p>Alternatif Strategis</p>	<p>Alternatif Strategis</p>



<p>keamanan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>➤ Masih belum memadainya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi Satpol PP terutama dalam pemenuhan standar minimal</p>		
--	--	--

5.1.2. Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi berdasarkan Strategi di atas, adalah :

1. Strategi 1 : Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai prosedur
 - b. Meningkatkan Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - c. Meningkatkan Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. Strategis 2 : Meningkatkan penanganan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan



- ketenteraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal
- b. Meningkatkan pelaksanaan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT)
 - c. Meningkatkan pengamanan unjuk rasa
3. Strategi 3 : Meningkatkan Kewaspadaan Dini terhadap gangguan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan Melaksanakan :
- a. deteksi dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap wilayah rawan gangguan kantrantibmas
4. Strategi 4 : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
 - b. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Bimbingan teknis
 - c. Mengikutsertakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP, pendidikan dan pelatihan teknis penunjang dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
 - e. Melaksanakan pelatihan peningkatan disiplin aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
5. Strategi 5 : Meningkatkan kualitas kinerja SATLINMAS. Untuk mendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda dan Perkada, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan pembinaan dan peningkatan kemampuan anggota SATLINMAS
 - b. Meningkatkan pembinaan potensi masyarakat
 - c. Meningkatkan jejaring mitra kerja SATLINMAS



- d. Meningkatkan data dan informasi Sistem Keamanan Lingkungan
- e. Meningkatkan peran SATLINMAS dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- f. Meningkatkan kesejahteraan anggota SATLINMAS

Tabel 5.2.

Starategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2024-2026

Tujuan Pembangunan Daerah		Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman			
Sasaran Pembangunan Daerah		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta yang didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat			
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan penegakan pelanggaran perda dan perkada	1	Meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah sesuai prosedur
				2	Meningkatkan Pembinaan, dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daeah dan Peraturan Kepala Daerah
				3	Sosialisai Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui media elektronik dan papan himbauan tentang perda dan perkada
				4	Melakukan Pembinaan dan Sanksi serta menydangkan kasus nya ke pengadilan terhadap pelaku pelanggar perda/perkada
				5	Meningkatkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil



				6	Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal melalui Patroli secara Rutin
				7	Meningkatkan pelaksanaan penanganan penyakit masyarakat (PEKAT)
				8	Meningkatkan Pengamanan Unjuk Rasa
			Meningkatkan kewaspadaan Dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Penegakan Perda dan Perkada	1	Melaksanakan deteksi dini terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
				2	Melaksanakan pengawasan terhadap wilayah gangguan kantrantibmas
				3	Membuat sistem yang terintegrasi melalui pemasangan CCTV atas Pelanggar Perda/Perkada pada titik-titik Rawan Pelanggaran Perda/Perkada terutama pada Jl. Protokol yang harus seteril dari pedagang Kaki Lima
			Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	1	Mengikutsertakan Aparatur Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dalam Kegiatan dan Pelatihan
				2	Mengirim Aparatur untuk mengikuti Pelatihan PPNS dan Deteksi Dini



			Meningkatkan Kualitas Kinerja SATLINMAS	1	Meningkatkan pembinaan peningkatan kemampuan SATLINMAS
				2	Meningkatkan pembinaan masyarakat
				3	Meningkatkan mitra SATLINMAS
				4	Meningkatkan data informasi keamanan Lingkungan
				5	Meningkatkan SATLINMAS penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
				6	Meningkatkan data informasi keamanan Lingkungan
				7	Meningkatkan Kesejahteraan anggota SATLINMAS
2	Meningkatnya Kualitas dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	Optimalisasi layanan administrasi perkantoran		Terlaksananya Kegiatan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Pada tahun 2024-2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi akan melaksanakan 2 (dua) program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program-program tersebut didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan yang berjumlah 10 (sepuluh) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan.

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan/Dinas/Kecamatan....Tahun 2024-2026
Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP	1.05.01.2.01	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran											SATPOL PP		
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						117.254.258.000	107.212.058.000		109.062.058.000	333.528.374.000			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						94.126.058.000	86.012.058.000		85.862.058.000	266.000.174.000			
		1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	180.000.000			
		1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	20 Dokumen	20.000.000	20 Dokumen	20.000.000	20 Dokumen	20.000.000	60	60.000.000			
		1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2. Jumlah laporan SAKIP, Laporan lppd, laporan LKPI dan Laporan kinerja pembangunan	16 laporan	16 laporan	20.000.000	16 laporan	20.000.000	16 laporan	20.000.000	48	60.000.000			
		1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	16 laporan	20.000.000	16 laporan	20.000.000	16 laporan	20.000.000	48	60.000.000			
		1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.01	Administrasi keuangan perangkat daerah	2. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan												
		1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	2. Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	37.322.058.000	100%	37.322.058.000	100%	37.322.058.000	100%	111.966.174.000			
		1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3132 org/bln	3132 org/bln	37.282.058.000	3132 org/bln	37.282.058.000	3132 org/bln	37.282.058.000	9396	111.846.174.000			
		1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5. Jumlah laporan keuangan tahunan	16 laporan	16 laporan	20.000.000	16 laporan	20.000.000	16 laporan	20.000.000	48	60.000.000			
		1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	6. Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	-	19 dokumen	20.000.000	19 dokumen	20.000.000	19 dokumen	20.000.000	57	60.000.000			
		1.05.01.2.05	1.05.01.2.05.01	Adminitansi kepegawaian perangkat daerah	3. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
		1.05.01.2.05	1.05.01.2.05.03	Adminitansi kepegawaian perangkat daerah	3. Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	2.125.000.000	100%	1.925.000.000	100%	1.925.000.000	100%	5.555.000.000			
		1.05.01.2.05	1.05.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	7. Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	3 unit	15.000.000	3 unit	15.000.000	3 unit	15.000.000	9	45.000.000			
		1.05.01.2.05	1.05.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	8. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	782 stel	728 stel	1.500.000.000	728 stel	1.500.000.000	728 stel	1.500.000.000	2184	4.500.000.000			



			1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	20 orang	200.000.000	10 orang	100.000.000	10 orang	100.000.000	40	400.000.000				
			1	05	01	2.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	10	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	20 orang	200.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	40	400.000.000				
			1	05	01	2.05	11	Bimbingan teknis impelentasi peraturan perundang-undangan	11	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- orang	32 orang	210.000.000	32 orang	210.000.000	32 orang	210.000.000	96	210.000.000				
									4.	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													
			1	05	01	2.06		Administasi umum prangkat daerah	4.	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	2.350.000.000	100%	2.350.000.000	100%	2.350.000.000	100%	7.050.000.000				
			1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2098 unit	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	3	300.000.000				
			1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 unit	4 paket	500.000.000	4 paket	500.000.000	4 paket	500.000.000	12	1.500.000.000				
			1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	284 unit	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	3	450.000.000				
			1	05	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik	15	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2342 unit	4 paket	500.000.000	4 paket	500.000.000	4 paket	500.000.000	12	1.500.000.000				
			1	05	01	2.06	05	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	16	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	70341 lembar	3 paket	500.000.000	3 paket	500.000.000	3 paket	500.000.000	9	1.500.000.000				
			1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	39 exemplar	39 Dokumen	100.000.000	39 Dokumen	100.000.000	39 Dokumen	100.000.000	117	300.000.000				
			1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	18	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195 kali	195 laporan	300.000.000	195 laporan	300.000.000	195 laporan	300.000.000	585	900.000.000				
			1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	788 orang	100.000.000	1000 laporan	100.000.000	1000 laporan	100.000.000	2364	300.000.000				
			1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1050 dokumen	50.000.000	1050 dokumen	50.000.000	1050 dokumen	50.000.000	3150	150.000.000				
			1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	21	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	36	150.000.000				
									5.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran													
			1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	39.375.000.000	100%	39.380.000.000	100%	39.380.000.000	100%	118.135.000.000				
			1	05	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 laporan	25.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	30.000.000	36	85.000.000				
			1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	84 unit	12 laporan	350.000.000	12 laporan	350.000.000	12 laporan	350.000.000	36	1.050.000.000				
			1	05	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 rek/bulan	12 laporan	1.000.000.000	12 laporan	1.000.000.000	12 laporan	1.000.000.000	36	3.000.000.000				
			1	05	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	24	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6396 orang/bul	6396 laporan	38.000.000.000	6396 laporan	38.000.000.000	6396 laporan	38.000.000.000	19188	114.000.000.000				
									6.	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1008											



			1.05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%	9.604.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.500.000.000	100%	12.754.000.000		
			1.05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		6 unit	3.000.000.000	0	-	0	-	6	3.000.000.000		
			1.05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		2 unit	3.000.000.000	3 unit	1.650.000.000	6 unit	300.000.000	11	4.950.000.000		
			1.05	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	27	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-		6 unit	374.000.000	0	-	0	-	6	374.000.000		
			1.05	01	2.07	05	Pengadaan mebel	28	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		76 unit	1.530.000.000	0	-	30 unit	500.000.000	106	2.030.000.000		
			1.05	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	29	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	263 unit		10 unit	200.000.000	0	-	10 unit	200.000.000	20	400.000.000		
			1.05	01	2.07	07	Pengadaan Aset tetap lainnya	30	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		20 unit	500.000.000	0	-	20 unit	500.000.000	40	1.000.000.000		
			1.05	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	31	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3		3 unit	500.000.000	0	-	0	-	3	500.000.000		
			1.05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		10 unit	500.000.000	0	-	0	-	10	500.000.000		
								7.	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												
			1.05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	3.290.000.000	100%	3.325.000.000	100%	3.325.000.000	100%	4.840.000.000		
			1.05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 unit		12 unit	500.000.000	6 unit	500.000.000	6 unit	500.000.000	24	500.000.000		
			1.05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 unit		56 unit	1.700.000.000	59 unit	1.700.000.000	59 unit	1.700.000.000	174	1.700.000.000		
			1.05	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	36	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-		6 unit	50.000.000	6 unit	50.000.000	6 unit	50.000.000	18	50.000.000		
			1.05	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel	37	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		10	15.000.000	76 unit	50.000.000	76 unit	50.000.000	162	115.000.000		
			1.05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	263 unit		263 unit	300.000.000	273 unit	300.000.000	273 unit	300.000.000	799	300.000.000		
			1.05	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	39	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		20 unit	100.000.000	20 unit	100.000.000	20 unit	100.000.000	60	300.000.000		
			1.05	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	40	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-		3 unit	25.000.000	3 unit	25.000.000	3 unit	25.000.000	9	75.000.000		
			1.05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1681 m2		1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	3	1.500.000.000		
			1.05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	30	300.000.000		
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum dan	1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP					Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketertarikan, keindahan)			23.128.200.000		21.200.000.000		23.200.000.000			SATPOL PP		



			1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Prosentase penanganan gangguan kantrantibum	100%	100%	21.128.200.000	100%	19.200.000.000	100%	21.200.000.000	100%	61.528.200.000		
			1	05	02	2.01	01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	61 kali	204 kasus	700.000.000	250 kasus	750.000.000	250 kasus	750.000.000	704	2.200.000.000		
			1	05	02	2.01	02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	168 kegiatan	168 kasus	600.000.000	168 kasus	600.000.000	168 kasus	600.000.000	504	1.800.000.000		
			1	05	02	2.01	03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 kegiatan	36 Dokumen	250.000.000	168 kasus	250.000.000	168 kasus	250.000.000	504	750.000.000		
								4.	Rasio Linmas tiap kelurahan										SATPOL PP	
			1	05	02	2.01	04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1736 org	12 Dokumen	14.091.000.000	12 Dokumen	15.000.000.000	12 Dokumen	17.000.000.000	36	46.091.000.000		
								5.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, kelincahan)										SATPOL PP	
			1	05	02	2.01	05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	5	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	60 org	300.000.000	100 org	500.000.000	100 org	500.000.000	260	1.300.000.000		
			1	05	02	2.01	07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	23 unit	1481 unit	4.287.200.000	30 unit	1.500.000.000	728 unit	1.500.000.000	2239	7.287.200.000		
			1	05	02	2.01	08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	7	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-	30 Dokumen	300.000.000	0	-	0	-	30	300.000.000		
			1	05	02	2.01	09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	8	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang Terlayani	-	30 Dokumen	300.000.000	30 Dokumen	300.000.000	30 Dokumen	300.000.000	90	900.000.000		
			1	05	02	2.01	06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatann	-	3 dokumen	300.000.000	3 dokumen	300.000.000	3 dokumen	300.000.000	9	900.000.000		
			1	05	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2	Persentase Penegakan Perda dan perkada	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	4.500.000.000		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dirancang untuk memberi kontribusi terwujudnya tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Meninjau dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian tujuan daerah “Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman” dengan indikator tujuan adalah **Presentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada**. Adapun sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut adalah “**Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**” dengan indikator **Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan), Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan**.

Dalam mencapai Prosentase penurunan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada maka Satuan Polisi melakukan penguatan dalam perencanaan. Perencanaan merupakan bagian dalam 8 (delapan) area perubahan yaitu area penguatan akuntabilitas (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam penguatan implementasi SAKIP, pengintegrasian antara perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja akan membentuk sistem yang mengarah pada efisiensi penggunaan anggaran (*budget saving*). Perencanaan sebagai komponen Penilaian SAKIP memiliki bobot penilaian paling besar yaitu sebesar 30%, sedangkan Pengukuran Kinerja memiliki bobot 25%, Pelaporan Kinerja memiliki bobot nilai 15%, Evaluasi Kinerja memiliki bobot nilai 10%, dan Capaian Kinerja memiliki bobot nilai 20%.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 tersebut, maka indicator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah (1) **Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,**



Ketentraman, Keindahan) (2) Persentase Penegakan Pelanggaran Perda; (3) Rasio Perlindungan Masyarakat tiap Kelurahan (4) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan (5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Indikator kinerja utama ini didasarkan pada aspek perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi aspek penting dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Kota Bekasi tersebut. Penelitian dan pengembangan menjadi aspek penting dalam menghasikan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tataran pelaksana kebijakan administrasi umum.

Berikut target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja utama (IKU).

Tabel 7.1.
IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI
TAHUN 2024-2026

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra (2021)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra (2026)
			2024	2025	2026	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (AKIP)	8	72.05	73.12	74.10	74.10
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap tingkat ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	8	84.20	85.15	86.10	86.10
3	Tingkat Penyelesaian pelanggaran KB (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	80	100	100	100	100
4	Prosentase penegakan perda	80	100	100	100	100
5	Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31



BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan untuk 2024, 2025, dan 2026.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai dalam Renstra Tahun 2024-2026, dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan.

8.2. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi pada Renstra Tahun 2024-2026, antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi seperti fungsional Perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang



- berkualitas dengan sistem dan prosedur yang memadai, serta fungsional Peneliti dalam menyusun kajian atau penelitian dan mengembangkan inovasi/IPTEK yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;
- b. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
 - c. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
 - d. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan mengedepankan humanis.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi selama 3 (tiga) tahun ke depan sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Bekasi, 28 Februari 2023

KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

KARTO, S.IP., M.Si
NIP. 19670415 198603 1 005

RENSTRA 2024-2026
Satuan Polisi Pamong Praja

